



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Prinsip Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia: dalam hal pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
2. Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia: dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
3. Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia: dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah;
4. Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia: dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia: dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
6. Keterangan rencana kegiatan : untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
7. Keterangan rencana kegiatan : untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
8. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan (perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, PTSP PDKPM, PTSP KPBPB atau Administrator KEK untuk mendapatkan surat pengantar kepada instansi Pemerintah terkait sebelum perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip).
9. Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia: rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
10. Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia: rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
11. Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia: rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
12. Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia: bukti diri pemegang saham, berupa dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia
13. Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia: dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama,



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmpspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pelaku Usaha mengajukan berkas permohonan bermaterai
2. Pelaku Usaha menemui Information Desk yaitu memberikan informasi mengenai persyaratan izin dan non izin
3. Diterima oleh Front Office dengan memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan sesuai checklist, membantu pendaftaran online, berkas yang diajukan akan dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap
4. Berkas yang lengkap kemudian diserahkan ke Back Office yang bertugas untuk meneliti berkas kelengkapan dan memproses penerbitan perizinan dan non perizinan
5. Berkas di serahkan kepada Kepala Seksi untuk di verifikasi, validasi dan paraf untuk diproses perizinan dan non perizinan
6. Bila perlu peninjauan lapangan, maka tim teknis akan melakukan proses teknis terhadap permohonan dengan melakukan peninjauan lapangan
7. Setelah tim teknis melakukan peninjauan lapangan, maka berkas di paraf atau validasi kembali oleh Kepala Seksi
8. Selanjutnya Berkas di serahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
9. Berkas di serahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara menandatangani Perizinan dan Non Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Silahkan menghubungi:

Customer Service dan Seksi Kebijakan, Administrasi dan Pengaduan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara